



PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MUSWARYA, S.E., Bin DRS. YAHYA MUSA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Air Batu, Sungai Manggis, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

2. ANTO YAHYA PUTRA,S.Pt., Bin Drs. YAHYA MUSA, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan KH. Dewantara RT.018, Kelurahan Tungkal Empat Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi Para Pembanding semula Para Penggugat;

Bahwa dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa hukum kepada Almaris, S.H., Advokat, pada kantor Almaris, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Muradi Nomor 127 RT.03, Dusun Sungai Beremas, Desa Koto Bento, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ALR/SKK-PDT/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. NINA NURHAYATI BINTI Drs.YAHYA MUSA, Umur ± 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. J.F.W SIHALOHO Alias RONAL, Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Pelayang Raya Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. YURHANA BINTI BAKRI, Umur ± 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Sembilan, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Hal. 1 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



4. SAMSUDIN, Umur ± 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Air Tenang, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. YUSUP ARAPAT, Umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Sawahan RT 02 No 39, Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. SUPRATMAN, Umur ± 36 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Bedeng XII, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. HASNAH BINTI RUSTAM, Umur ± 40 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT.02 Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

8. SURYATI BINTI BAKRI, Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

9. MUHAMMAD KASNA BIN Drs.YAHYA MUSA, Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

10. SYUKUR KELA BRAJO, Umur ± 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Desa Lawang Agung, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Bahwa dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III memberikan kuasa hukum kepada Pahrudin Kasim, S.H., M.H., dan Jusmizar, S.HI., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH-ALTI), yang berkantor di Jalan Depati Parbo Nomor 27 Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LBH-ALTI/SKK/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Hal. 2 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 16 /PDT/2021/PT JMB tanggal 20 Januari 2021 dan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 16 /PDT/2021/PT JMB tanggal 21 Januari 2021 dan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 16/PDT/2021/PT JMB., tanggal 20 Januari 2021;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi 16 /PDT/2021/PT JMB tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
5. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal, 15 Oktober 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 05 Februari 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Spn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini saya ajukan berdasarkan dali-dalil sebagai berikut.

1. Bahwa semasa ayah kandung Para Penggugat (Drs. Yahya Musa. Alm) menikah dengan ibu kandung Para Penggugat (Susi swarno) berstatus Suami Istri Sah, dengan adanya berusaha bersama sehingga memilik Harta berupa Tanah Lokasi Perkebunan yang berlokasi di desa muara hemat seluas ± 247 ha, dan di karuniai empat (4) orang anak yaitu masing-masing:
 1. MUSWARYA,SE BIN Drs. YAHYA MUSA (Penggugat);
 2. Dra.ASTRA DEWI BINTI Drs.YAHYA MUSA;
 3. ANTO YAHYA PUTRA,S.Pt BIN Drs.YAHYA MUSA.(Penggugat);
 4. SARTINI KARTIKA SARI BINTI Drs.YAHYA MUSA;
2. Bahwa sebelum ayah kandung Para Penggugat Drs,Yahya Musa berpisah/bercerai hidup dengan ibu kandung Para penggugat, dan ayah kandung Para Penggugat Drs.Yahya Musa melaksanakan Menikah lagi

Hal. 3 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



dengan **Suryati binti bakri** berstatus suami istri sah hingga di karuniaai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing;

- NINA NURHAYATI BINTI Drs.YAHYA MUSA;
- MUHAMMAD KASNA BIN Drs.YAHYA MUSA;

3. Bahwa ayah kandung Para Penggugat Drs,Yahya musa telah meninggal dunia, di samping meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta warisan yang salah satu diantaranya adalah tanah dengan luas \pm 247 ha (dua ratus empat puluh tujuh hettar) yang terletak di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

4. Bahwa terdapat harta warisan/harta peninggalan dari ayah kandung Para Penggugat Drs.Yahya musa tersebut oleh Para Penggugat dan adik kandung Para Penggugat yang seibu mengajukan Gugat Pembagian/Penetapan Warisan Kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh. Gugatan atau penetapan pembagian warisan tersebut sudah memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

5. Bahwa sesuai dengan putusan pengadilan agama yang berkuatan hukum tetap tersebut menetapkan bahwa “ menetapkan 50% lainnya adalah merupakan harta warisan almarhum Drs.Yahya Musa yang harus dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing:

- a. SURYATI BINTI BAKRI (istri) mendapatkan 1/8 bagian atau 9/72 bagian.
- b. MUSYWARYA,SE BIN Drs.YAHYA MUSA mendapatkan 14/72 bagian
- c. Dra.ASTRA DEWI BINTI Drs,YAHYA MUSA 7/72 bagian;
- d. ANTO YAHYA PUTRA,S.Pt BIN Drs,YAHYA MUSA mendapat 14/72 bagian;
- e. SARTINI KARTIKA SARI BINTI Drs,YAHYA MUSA mendapat 7/72 bagian;
- f. NINA NURHAYATI BINTI Drs,YAHYA MUSA mendapat 7/72 bagian;
- g. MUHAMMAD KASRA BIN Drs,YAHYA MUSA. Mendapat 14/72 bagian;

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tersebut telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh sesuai dengan berita acaranya yaitu Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor 01/Pdt.G/1995/Pa/Spn Tanggal 18 Mai 2006;

7. Bahwa walaupun putusan perkara tersebut sudah di Eksekusi, dengan kesepakatan bersama antar Penggugat dan saudara kandung Penggugat

Hal. 4 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seibu (ahli waris Drs.Yahya Musa yang seibu) adalah 4 (empat) orang mendapat warisan dengan luas 65,1 ha (enam puluh lima koma satu hettar);

8. Bahwa tanah perkebunan dengan Luasnya $\pm 65,1$ ha (enam puluh lima koma satu hettar).yang terletak di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Marangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, telah ditetapkan dan telah di tentukan titik batas-batas tanah tersebut, masing - masing menjadi 4 (empat) bagian antara saudara kandung yang seibu Para Penggugat pada tanggal 24 Juni 2019. Maka Para Penggugat mendapat kan posisi di titik lokasi satu hamparan dengan luas 41,7 ha (empat satu koma tujuh) hektar, Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Putusan Nomor: 01/Pdt.G/1995/Pa/Spn Tanggal 21 September 1995. Dan Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor 01/Pdt.G/1995/Pa/Spn Tanggal 18 Mai 2006;

9. Bahwa berdasarkan penentapan lokasi dan batas-batas pemilik hak pada tanggal 24 Juni 2019. antara saudara kandung yang Seibu, Justru Para Penggugat Memiliki Hak Seluas $\pm 41,7$ ha (empat puluh satu koma satu hektar) yang terletak di Desa muara hemat kecamatan batang merangin kabuapaten kerinci propinsi jambi. Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara Berbatas Dengan: Tanah Jalan Baru Lintas Kerinci-Bangko;
- Selatan Berbatas Dengan: Tanah Jalan Lama Lintas Kerinci-Bangko, Tanah Zandri, Tanah Sikembar, Dan Tanah Suryati Di Jual Pada Badu Yakin, Dan Jfw.SihaloHo;
- Timur Berbatas Dengan: Tanah Drs. Yasin Amin, Tanah Muswarya Gidarap Oleh Azwar Anas Dan Nantan Ariel;
- Barat Berbatas Dengan: Tanah Anto Yahya Putra Yang Di Garap Randa Putra, Ridisman, Peri. Tanah Sudin. Dan Tanah Bagian Suryati Digarap Dorizon Dan Junaidi;

10. Bahwa tanah perkebunan tersebut sekarang dengan Luas $\pm 41,7$ ha, (empat puluh satu koma tujuh) Terletak di wilayah Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Berangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Yang telah dikuasai oleh Para tergugat Dengan Luas dan Batas Batasnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bagian dari Tanah perkebunan berlokasi tersebut di atas dengan **Luas $\pm 1,7$ ha. (satu koma tujuh)** yang terletak di wilayah Desa Muara Hemat, kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. dengan batas batas sebagai berikut:

- **Utara berbatas** dengan Jalan Baru Lintas Kerinci – bangko;

Hal. 5 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Selatan berbatas** dengan Tanah Di Kuasai Suryati Di Garap Junaidi;
- **Timur berbatas** dengan Tanah Milik Para Penggugat Dan Tanah Suryati yang di Garap Oleh Afrizal;
- **Barat berbatas** dengan Tanah Para Penggugat Di Kuasai Oleh Suryati Di Garap Oleh Darison;

Dalam hal ini disebut tanah Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat I (Satu);

2. Bahwa bagian dari Tanah perkebunan berlokasi tersebut diatas dengan Luas $\pm 34,5$ ha. (tiga lima koma empat hektar) yang terletak di wilayah Desa Muara Hemat, kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Baru Lintas Kerinci-bangko;
- Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Lama Kerinci-Bangko Dan Dengan Tanah Milik Para Penggugat Di Kuasai Dan Garap Oleh Yurhana;
- Timur berbatas dengan Tanah Drs.Yasi Namis;
- Barat berbatas dengan Tanah Para Penggugat di kuasai oleh Samsudin, Yusuf Arapat;

Dalam hal ini disebut tanah Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat II (dua);

3. Bahwa bagian dari Tanah perkebunan tersebut diatas dengan Luas $\pm 1,5$ ha, (satu lima koma lima hektar) Yang terletak di wilayah Desa Muara Hemat, kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Para Penggugat Dikuasai Oleh Suryati Binti Bakri Dengan JFW.Sihaloho;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Para Penggugat Di Kuasai Dan Garap Oleh JFW.Sihaloho;
- Timur berbatas dengan Tanah Para Penggugat;
- Barat berbatas dengan Tanah Para Penggugat;

Dalam hal ini disebut tanah Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat III (tiga);

4. Bahwa bagian dari Tanah perkebunan tersebut diatas dengan Luas ± 1 ha, (satu hektar) yang terletak di wilayah Desa Muara Hemat, kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Penggugat (Anto Yahya Putra);

Hal. 6 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Zandri dan Sikembar;
- Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat yang di garap Peri;
- Barat berbatasan dengan Tanah Para Penggugat yang di kuasai oleh Suryati serta di garap oleh tergugat Supratman dengan Tergugat Yusuf Arapat;

Dalam hal ini disebut tanah Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat IV (Empat);

5. Bahwa bagian dari tanah perkebunan tersebut diatas dengan Luas \pm 1,5 ha, (satu koma lima hektar), yang terletak di wilayah Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat di kuasai oleh Suryati binti bakri yang di garap oleh Junaidi;
- Selatan berbatasan dengan Tanah milik Para Penggugat di kuasai Suryati binti Bakri dan garap oleh Supratman;
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Penggugat di kuasai suryati di garap oleh JFW.Sihaloho;
- Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Karet Para Penggugat dan tanah di kuasai oleh Hasnah binti Rustam;

Dalam hal ini disebut tanah Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat V- (lima);

6. Bahwa bagian dari Tanah perkebunan tersebut diatas dengan Luas \pm 0,5 ha, (Nol koma lima hektar), yang terletak di wilayah Desa Muara Hemat, kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat di kuasai oleh Suryati binti bakri yang di garap oleh Arapat;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Sikembar dan Tanah milik Para Penggugat di kuasai Suryati binti Bakri dan garap oleh Abdul Yasin (smi);
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Penggugat di kuasai suryati di garap oleh Syamsudin;
- Barat berbatasan dengan Tanah Para Penggugat di kuasai oleh Hasnah binti Rustam;

Dalam hal ini disebut tanah Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat VI - (enam);

7. Bahwa bagian dari tanah perkebunan tersebut diatas dengan Luas \pm 1 ha, (satu hektar), yang terletak di wilayah Desa Muara Hemat,

Hal. 7 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Kebun Karet Milik Para penggugat;
- Selatan berbatas dengan Tanah Milik Para Penggugat di kuasai Suryati binti Bakri dan garap oleh Supratman;
- Timur berbatas dengan Tanah milik Penggugat di kuasai suryati di garap oleh Yusup Arapat;
- Barat berbatas dengan Tanah Milik Sudin;

Dalam hal ini disebut tanah Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat VII- (tujuh);

11. Bahwa gugatan ini bukanlah gugatan pembagi warisan, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Para tergugat, dan Para turut tergugat oleh karena itu tidak semua ahli waris dari almarhum Drs,Yahya musa (adik-adik kandung Penggugat yang seibu) ikut menggugat tetapi tidak menghilangkan hak-haknya terhadap objek sengketa;

12. Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut tanpa seizin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat, karna Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerobot dan melakukan penebangan serta menyemprot dengan Herbisida (zat kimia/racun tanaman) pada tanaman milik Para Penggugat yang tumbuh dan hidup di atas tanah objek perkara, mengakibatkan tanaman milik Para Penggugat tersebut menjadi layu dan mati. Walaupun Para Penggugat sudah melarangnya namun tak di indahkannya;

13. Bahwa akibat perbuatan Para tergugat atau tergugat II (dua) telah memerintah kariawan atau pekerjanya melakukan tersebut, Para Penggugat mempunyai kerugian yang tidak sedikit, yaitu rusaknya atau ditebangnya pohon kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) batang yang umurnya ± 2 (dua) tahun. Dan sebanyak 1 (satu) batang Pohon Pokat yang umur ± 2 (dua) tahun. Serta 1 (satu) batang Pohon Mangga yang berumur ± 2 (dua) tahun. Begitu juga dengan pohon pisang sebanyak 26 rumpun yang berumur ± 2 (dua) tahun. Selain itu Para tergugat telah merusak dan menyerobot tanah objek perkara dengan luas $\pm 41,7$ (empat satu koma tujuh);

14. Bahwa akibat dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat memiliki kerugian yang tidak sedikit yaitu Matinya Pohon Kelapa Sawit, Pohon Alpukat, Pohon Mangga dan Pohon Pisang Milik Para Penggugat yang di lakukan oleh Para Tergugat dengan Cara Menebangnya,

Hal. 8 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Menyemprot- dengan Racun tanaman, Kerugian mana bila di hitung adalah sebagai berikut:

- 11 Batang / Pohon Kelapa Sawit berumur \pm 2 tahun, untuk Satu Batang Pohon Kelapa Sawit di hargai dengan harga Rp.550.000,- (*lima ratus lima puluh ribu rupiah*) per batang/pohon. Sehingga menjadi $11 \times \text{Rp.550.000} = \text{Rp.6.050.000,-}$ (*enam juta lima puluh ribu rupiah*);
 - 26 Rumpun Pohon Pisang berumur \pm 2 tahun, untuk Satu Rumpun Pohon Pisang di hargai dengan harga Rp.240.000,- (*dua ratus empat puluh ribu rupiah*) per rumpun. Sehingga menjadi $26 \times \text{Rp.240.000} = \text{Rp.6.240.000,-}$ (*enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*);
 - 1 batang Pohon mangga berumur \pm 2 tahun, untuk Satu Batang Pohon Mangga di hargai dengan harga Rp.1.950.000,- (*satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) per pohon. Sehingga menjadi $1 \times \text{Rp.1.950.000} = \text{Rp.1.950.000,-}$ (*satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 1 Batang Pohon Alpukat berumur \pm 2 tahun, untuk Satu Batang Pohon Alpukat di hargai dengan harga Rp.516.000,- (*lima ratus enam belas ribu rupiah*) per pohon Alpukat. Sehingga menjadi $1 \times \text{Rp.516.000} = \text{Rp.516.000,-}$ (*lima ratus enam belas ribu rupiah*)
- Berdasarkan perincian kerugian Para Penggugat tersebut di atas maka Total Kerugaian Para Penggugat yang harus di bayar oleh Para Tergugat Adalah:

- Pohon Kelapa Sawit dengan Kerugian Rp. 6.050.000,-
 - Pohon pisang dengan Kerugian Rp. 6.240.000,-
 - Pohon mangga dengan Kerugian Rp. 1.950.000,-
 - Pohon alpukat dengan Kerugian Rp. 516.000,-
- Jumlah total Rp.14.756.000,-

(*empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

15. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk menemui Para tergugat untuk meminta tanah objek perkara agar dikembalikan kepada Para Penggugat namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karena itu Beralasan Hukum Para Penggugat Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Sugai Penuh;

Hal. 9 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



16. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan pada bukti-bukti yang nyata, dan Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan, serta agar guna menjaga kesulitan atas pelaksana putusan di kemudian hari, maka Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menjatuhkan Sita Jaminan terhadap hak milik Para tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas Tanah Objek Perkara tersebut;

17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Penggugat menjalankan Putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar- uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;

18. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini mempunyai bukti-bukti yang kuat dan nyata maka berdasarkan Pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) Mohon Kiranya Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi, dan verzet;

19. Bahwa selanjutnya Para Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan di atas, dengan ini Para Penggugat Mohon Kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkenan Memanggil; kedua pihak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat I. II. III. IV. V. VI. VII. dan Turut Tergugat I. II.III. untuk menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menghindari dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah Objek Perkara tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Para Penggugat Adalah Pemilik Sah Tanah Objek Perkara yang terletak di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Dengan Luas 41,7 ha dan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Berbatas Dengan: Tanah Jalan Baru Lintas Kerinci – Bangko;
- Selatan Berbatas Dengan: Tanah Jalan Lama Lintas Kerinci – Bangko, Tanah Zandri, Tanah Sikembar, Dan Tanah Suryati Di Jual Pada Badu Yakin, dan Jfw.Sihaloho;
- Timur Berbatas Dengan: Tanah Drs. Yasin Amin, Tanah Muswary di Garap Oleh Azwar Anas Dan Nantan Arie;
- Barat Berbatas Dengan: Tanah Anto Yahya Putra Di Garap Randa Putra, Ridisman, Peri Tanah Sudin. Dan Tanah Bagian Suryati Digarap Dorizon Dan Junaidi;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I. II. III. IV. V. VI. VII. menguasai tanah objek perkara dengan cara merusak, menebang tanaman yang ada di atas tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan tergugat I. II. III. IV. V. VI. VII. dan Turut Tergugat I, II,III tidak berhak atas tanah objek perkara;
5. Menghukum tergugat I. II. III. IV. V. VI. VII. untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, di bantu dengan Alat Keamanan Negara;
6. Menghukum Para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa tanaman kelapa sawit dan tanaman pisang, tanaman pohon mangga, tanaman pohon alpukat yang telah dirusak dan ditebang di uangkan sebesar Rp.14.756.000,- (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah*);
7. Menghukum Turut Tergugat I. II. III. untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum tergugat I. II. III. IV. V. VI. VII. Untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan;
10. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat II melalui kariawan /pekerjanya yang menyemprot tanaman milik Para Penggugat dengan herbisida (zat Kimia) dan menebang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 11 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya banding, kasasi dan *verzet*;

12. Menghukum Tergugat I. II. III. IV. V. VI. VII. membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan Putusan tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Spn., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III untuk sebahagian;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G/B/2020/PN Spn, yang dibuat oleh Sapta Putra, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 27 Oktober 2020, yang merangkankan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I s.d Terbanding VII semula Tergugat I s.d. Tergugat VII dan Turut Terbanding I s.d Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III masing – masing pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah dserahkankan kepada Terbanding I s.d Terbanding VII semula Tergugat I s.d. Tergugat VII dan Turut Terbanding I s.d Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III masing – masing pada tanggal 23 Desember 2020;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I s.d Terbanding VII semula Tergugat I s.d. Tergugat VII telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding telah diserahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding I s.d Terbanding VII semula Tergugat I s.d. Tergugat VII dan Turut Terbanding I s.d Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 3 November 2020 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I s.d Terbanding VII semula Tergugat I s.d. Tergugat VII serta Turut Terbanding I s.d. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyran yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Spn. karena pertimbangannya tidak cukup dipertimbangkannya dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Putusannya tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Spn. yang telah mengabulkan Eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding untuk sebahagian, Pertimbangan Putusan Pengadilan tersebut antara lain;

“Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d III mengajukan alat Bukti T.9 yakni alat bukti Surat Keterangan Ganti Rugi. Bahwa alat bukti tersebut menggambarkan peristiwa ganti rugi antara Suryati dengan

Hal. 13 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM terhadap sebidang tanah terletak di bidang XII dengan ukuran 25 (dua puluh lima) patah yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 1996;

Menimbang, bahwa penguasaan objek perkara 6 dan objek perkara 7 dikuasai lebih lanjut oleh RUSTAM, oleh karena itu gugatan perkara aquo hendaknya Para Penggugat menunjukan gugatank kepada orang yang membyarakan ganti kerugian tersebut yakni RUSTAM. Dengan tidak digugatnya RUSTAM dalam perkara ini tentunya mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak”;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut merupakan suatu Putusan yang sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan dan amar putusan tersebut sangat subjektif dan kentara sekali memihak kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Turut Terbanding dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1) Bahwa RUSTAM tidak memiliki hak dan tidak ada sangkut pautnya dengantanah objek sengketa/objek perkara;

Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh via majelis hakimnya yang mempertimbangkan bukti T-9 yakni Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 10 Februari 1996, yang dijadikan dasar untuk mengabulkan eksepsi Para tergugat dan Para turut tergugat tersebut, hal itu merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan salah dalam menerapkan hukum;

Surat Ganti Rugi terebut merupakan Surat yang direkayasa oleh pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat atau Para Terbanding dan Para Turut Terbanding halm ini didasari oleh **alasan- alasan** sebagai berikut;

Pada tanggal 10 Februari 1996 Tanah Warisan/tanah peninggalan Drs. YAHYA MUSA masih disidangkan, yakni dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;

Bahwa perkara harta warisan Drs.Yahya Musa diputuskan ditingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 122 K/ AG/1996 tertanggal 29 Agustus 1997;

Bahwa dengan demikian, untuk melakukan Pengalihan terhadap Harta Warisan almarhum Drs.Yahya Musa dalam bentuk apapun namanya **haruslah mendapat persetujuan dari semua Ahli Waris Drs. YAHYA MUSA termasuk Para Penggugat dan adik dan kakak kandung dari Para Penggugat** yakni Muswarya, SE Bin Yahya Musa (Penggugat), Dra. Astra Dewi Binti Drs.Yahya Musa, Anto Yahya Putra , S.Pt. Bin Drs. Yahya Musa (Penggugat) , dan Sartika Sari, SH.Binti Drs. Yahya Musa;

Bahwa karena tidak diikutsertakannya dan atau tidak dilibatkannya Para Penggugat dan adik serta kakak kandung Para Penggugat yang seibu

Hal. 14 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses dan pelaksanaan GANTI RUGI Antara SURYATI (Turut Tergugat I) dengan RUSTAM, maka ganti rugi tersebut **tidak sah**; Dengan kata lain, GANTI RUGI antara SURYATI (Turut Tergugat I) dengan RUSTAM **tanpa persetujuan** dari Para Penggugat dan adik serta kakak kandung Para Penggugat tersebut maka ganti rugi tersebut tidak sah atau dianggap tidak pernah ada maka tidak harus dipertimbangkan atau dipedomani.

Maka surat Ganti Rugi antara SURYATI (Turut Tergugat I) dengan RUSTAM tersebut sejak dibuat dan ditandatangani tidak dapat diberlakukan surut atau diberlakukan kemudian (*EX TUNC*);

2) Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa T-9 (Surat Ganti Kerugian tanggal 10 Februari 1997 antara Suryati dengan RUSTAM) adalah Surat yang direkayasa oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Surat tersebut dibuat pada saat dan waktu Warisan Drs. Yahya Musa masih dan sedang diperiksa pada Tingkat Kasasi dan Surat Ganti Rugi tersebut merupakan Surat yang *Ex Tunc*, maka dengan berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau harus dikesampingkan;

3) Bahwa di dalam Repliknya pada halaman 3 angka 6 Para Penggugat menguraikan dan menjelaskan sebagai berikut;

Bahwa "RUSTAM tidak ada menguasai tanah Objek Perkara, sebab RUSTAM menguasai tanah milik JUSMAINI di luar Objek Perkara";

Akan tetapi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding **tidak bisa menjawab** Replik Para Penggugat tersebut;

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan uraian Para Penggugat/Para Pembanding yang telah diuraikan pada poin sebelumnya yang tersebut di atas maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak beralasan menurut hukum;

4) Bahwa berdasarkan fakta **Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat/Para Pembanding** sudah menjelaskan dan menguraikan batas-batas tanah, ukuran tanah dan yang menguasai tanah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3537 K/ Pdt/1994 tertanggal 3 Februari 1986;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Bahwa pada Pemeriksaan Setempat tersebut Para Penggugat/Para Pembanding dengan tegas menyatakan di depan majelis hakim bahwa “ RUSTAM tidak memiliki hak terhadap tanah objek Perkara dan RUSTAM tidak pernah menguasai tanah objek Perkara” , fakta tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada waktu Pemeriksaan setempat tersebut;

5) Bahwa Surat T-9 merupakan surat yang tidak benar yang dibuat dengan cara rekayasa oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa sesuai dengan **pengakuan yang tegas dari Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat** sebagaimana yang telah dimuat dan diuraikan dalam eksepsi dan jawabannya pada halaman 4 angka 1 huruf b dan pada halaman 6 angka 4 (eksepsinya dianggap telah termuat dalam jawaban pokok perkaranya).

Pada halaman tersebut di atas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tegas menyatakan dan menguraikan berturut-turut hal-hal sebagai berikut;

- **“Yang menguasai tanah objek perkara adalah ayah kandung tergugat VI dan Tergugat VII yang bernama RUSTAM”;**
- **“Bahwa tidak ada alasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II (J.F.W. SIHALOHO) karena tanah objek perkara pada gugatan Para Penggugat pada angka 2 halaman 5 adalah hak milik tergugat II (J.F.W. SIHALOHO) yang telah dibeli pada Drs. Syukur Kela Brajo (Turut Tergugat III) pada tanggal 08 Juni 2017 dan Turut Tergugat III membeli kepada Turut Tergugat I (SURYATI) pada hari Selasa tanggal dua belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan dan tanah objek perkara telah dikuasai secara terus menerus sampai hari ini lebih kurang 12 tahun”;**

Bahwa Jawaban yang tegas dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum yang membuktikan bahwa T-9 merupakan surat yang tidak benar dan rekayasa;

Bahwa Fakta yang diperoleh dari Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah bahwa tanah objek sengketa pada saat dan waktu serta masa yang sama dikuasai oleh orang yang berbeda yakni RUSTAM dan J.F.W. SIHALOHO dengan surat yang berbeda, hal ini sangat tidak logis dan sangat tidak masuk akal. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka eksepsi dan jawaban Para tergugat dan Para turut tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 16 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Repliknya pada halaman 3 angka 7 dengan tegas Para Penggugat /Para Pembanding menjelaskan dan menguraikan bahwa “tanah pembagian hak Turut Tergugat I (Suryati) sudah habis dijualnya.

Bahwa di dalam Dupliknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak bisa menjawab Replik Para Tergugat /Para Pembanding tersebut;

Bahwa tanah ladang warisan Drs. Yahya Musa untuk bagian Suryati Binti Bakri (Turut Tertgugat I) atau Turut Terbanding I **tidak ada lagi karena sudah dijualnya pada;**

1. Jon,
2. Sidirman,
3. Pak Murti,
4. Pak Indra,
5. Makmur,
6. Pak Rapi,
7. Nantan Alam,
8. Mak Jelis,
9. Syamsarif,
10. Pak Dar,
11. Mia,
12. Pak Wis,
13. Pak Perdana,
14. Pak Seldin,
15. Pak Mai,
16. Mak Subur,
17. Pak Em,
18. Nur Patah,
19. Ayah Son,
20. Fahman,
21. Nantan Agus,
22. Prem,
23. Nantan Liza,
24. Kapeh,
25. Nurwati,
26. Ayah Kurdi,
27. Nurhaidi,
28. Mak Sukaimi,
29. Kadarman,
30. Syofyan,
31. Pak Net,
32. JFW. Sihalo,
33. Drs. Yasin Namis,
34. Rasihan,
35. Herman Khaidir,
36. Tabak,
37. Pak Kron,
38. Junaidi,
39. Darson,
40. Afrizal,
41. Fahmi,
42. Novi,
43. Laki Ade.

Sedangkan **bagian tanah warisan untuk Nina Nurhayati (Tergugat I/Terbanding I) oleh Suryati Binti Bakri (Turut Tergugat I) dijualnya kepada:**

1. Rasihan;
2. Herman Khaidir.
3. Pak Net.
4. Tabril;
5. Dafrimi.

Dan **Bagian tanah warisan untuk Muhammad Kasna (Turut Tergugat II) / Turut Terbanding II dijual oleh Suryati Binti Bakri (Turut Tergugat I) pada;**

1. Pak Kron;
2. Junaidi;
3. Darison;
4. Nantan Sap;
5. Pak Neng;
6. Pak Pasah.

Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut di atas maka Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak memiliki hak terhadap tanah objek sengketa/objek perkara, dan hal itu membuktikan pula

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Surat Ganti Rugi antara Suryati Binti Bakri dengan Rustam rekayasa atau tidak benar;

4. Bahwa dalam Eksepsi dan dalam Jawaban Pokok Perkaranya Para pada halaman 7 angka 5 menguraikan dan menyatakan dengan tegas pada pokoknya sebagai berikut; bahwa **"Tanah Peninggalan Drs. YAHYA MUSA Harus dibagi ulang"**;

Eksepsi tersebut di atas sekaligus dan otomatis merupakan Jawaban Pokok Perkara karena dalam Jawaban Pokok Perkara pada angka 1 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menguraikan dengan tegas pada pokoknya bahwa "Dalil-dalil Eksepsi dianggap termuat dalam jawaban pokok perkara";

Bahwa dalam Jawaban Pokok Perkara pada halaman 8 angka 6 dan 7 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Para Terbanding dan Turut Terbanding) menguraikan dengan jelas yang pada pokoknya sebagai berikut;

"Tergugat II adalah Pemilik sah dari Tanah Objek perkara II yang telah dibeli dari Turut Tergugat III berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 8 Juni 2017, dimana pada mulanya Turut III beli tanah tersebut pada Turut Tergugat I berdasarkan surat jual beli pada hari Selasa, tanggal dua belas Agustus Tahun dua ribu delapan";

Bahwa dari apa yang telah Para Penggugat/ Para Pembanding kutip di atas maka jelas sekali bahwa ada pertentangan dan kontradiksi dimana satu sisi Para Tergugat dan Turut Tergugat meminta Tanah Peninggalan Drs. Yahya Musa dibagi ulang;

Akan tetapi di sisi yang lain lagi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (para terbanding dan Para Turut Terbanding menyatakan tanah objek Perkara II Sah milik Tergugat II;

Bahwa jika dan/atau kalau tanah peninggalan warisan Drs. Yahya Musa harus dibagi ulang maka secara hukum jual beli antara SURYATI Binti Bakri (Turut Tergugat I) dengan SYUKUR KELA BRAJO (Turut Tergugat III) tidak sah karena jual beli tersebut tidak melibatkan semua ahli waris Drs. Yahya Musa yang lain yakni Muswarya, SE., Bin Drs. Yahya Musa, Dra. Astra Dewi Binti Drs. Yahya Musa, Anto Yahya Putra, S.Pt Bin Drs Yahya Musa, Sartini Kartika Sari Binti Drs. Yahya Musa, Nina Nurhayati Binti Drs. Yahya Musa, dan Muhammad Kasna Bin Drs. Yahya Musa;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang menjual tanah tersebut hanya dilakukan/dilaksanakan oleh Suryati Binti Bakri dengan Syukur Kela Brajo tanpa melibatkan ahli waris Drs. Yahya Musa yang lain sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai pula dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat yang bernama **SYAHRIL** yang pada pokoknya menerangkan bahwa "jual beli antara SURYATI Binti Bakri dengan Syukur Kela Brajo hanya di atas kertas dan Syukur Kela Brajo tidak tahu batas-batasnya serta pernah menguasai tanah tanah tersebut;

Bahwa karena Jual beli antara Suryati Binti Bakri dengan Syukur Kela Brajo tidak sah dan tidak benar, maka akibatnya jual beli antara Syukur Kela Brajo **tidak sah atau batal demi hukum;**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Negri Sungai Penuh haruslah dibatalkan.

5. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yakni; Harta warisan/ harta Peninggalan Drs. Yahya Musa, oleh Para Penggugat dan adik kandung Para Penggugat yang seibu (Muswarya, SE. Bin Drs. Yahya Musa, Dra. Astra Dewi Binti Yahya Musa, Anto Yahya Putra, S.Pt. M.Sc.dan Sartuini Kartika Sari, S.H. Binti Yahya Musa) mengajukan Gugatan Pembagian/Penetapan Warisan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh; Gugatan/ Penetapan pembagian warisan tersebut sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (lihat posita gugatan Para Penggugat pada angka 4).

Bahwa terhadap posita gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat memberikan alasan atau sebab-sebab terhadap jawabannya tersebut;

Bahwa terhadap Putusan Penetapan /Pembagian warisan seperti yang telah diuraikan di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka oleh Tergugat I (Nina Nurhayati Binti Drs. Yahya Musa), dan Turut Tergugat I (Suryati Binti Bakri), serta Turut Tergugat II (Muhammad Kasna Bin Drs. Yahya Musa) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI; Bahwa dalam mengajukan Peninjauan Kembali tersebut Tergugat I (Nina Nurhayati Binti Drs. Yahya Musa), dan Turut Tergugat I (Suryati Binti Bakri) serta Turut Tergugat II (Muhammad Kasna Bin Drs. Yahya Musa) **tidak mengajukan alat bukti baru berupa Surat Ganti antara Suryati dengan Rustam yakni Surat T-9 tertanggal 10 Februari 1996 tersebut;**

Bahwa sesuai dengan logika dan akal sehat bahwa jikalau Surat T-9 ada pada waktu mengajukan Peninjauan Kembali tersebut maka pastilah pada waktu itu Tergugat I, Turut Tergugat I dan II menjadikan T-9 sebagai Bukti Baru dalam Peninjauan Kembali yang dimasukkan tersebut;

Hal. 19 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan tidak diajukan T-9 sebagai Bukti Baru dalam Peninjauan Kembali dan tiba-tiba sekarang muncul Surat T-9 tersebut maka hal ini merupakan salah satu bukti T-9 tidak benar dan rekayasa .

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum yang sebenarnya karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut tidak cukup di pertimbangkannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa di dalam eksepsi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "yang menguasai tanah objek perkara yang diuraikan oleh Para Penggugat **pada poin 7 angka 6 dan 7** adalah RUSTAM (Ayah kandung Tergugat VI dan VII)";

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat pada poin 7 **tidak ada uraian angka 6 dan 7**;

Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 dan 22 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

"Dengan tidak ditariknya **RUSTAM** sebagai Tergugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat CACAT FORMIL , karena yang menguasai tanah objek Perkara yang diuraikan oleh Para Penggugat pada **poin 7** angka 6 dan 7 adalah RUSTAM Ayah Kandung Tergugat VI dan VII)";

Menimbang, bahwa penguasaan objek perkara 6 dan objek perkara 7 dikuasai lebih lanjut oleh Rustam. Oleh karena itu gugatan perkara *a quo* hendaknya Para Penggugat menunjukan gugatan kepada orang yang membayarkan ganti rugi tersebut yakni Rustam. Dengan tidak digugatnya Rustam dalam perkara ini tentunya mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan sebahagian, dan terhadap gugatan Para Penggugat wajiblah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Dan terhadap eksepsi lainnya dari Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tidak akan dipertimbangkan lagi";

Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru dan kentara sekali memihak dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat karena majelis hakim tidak dapat memberikan pertimbangan mengapa frasa atau kata "**POIN 7**" dihilangkan sementara di dalam gugatan Para Penggugat dalam Poin 7 tidak ada

Hal. 20 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



memakai rincian angka 6 dan 7, tetapi mengapa Majelis hakim tiba-tiba mempertimbangkan **6 angka dan 7**;

Bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut merupakan pertimbangan yang keliru maka harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon Banding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, agar sudi memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pemohon Banding/para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Spn tertanggal 15 Oktober 2020 dan mengadili sendiri yaitu:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Turut Tergugat I, II, III untuk menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menghindari dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah objek perkara tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik Sah Tanah Objek Perkara yang terletak, di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan Luas 41,7 Ha dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Tanah Jalan Baru Lintas Kerinci, Bangko.
 - Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Lama Lintas Kerinci-Bangko, Tanah Zandri, Tanah Si Kembar dan Tanah Suryati di jual pada Badu Yakin, dan J.F.W. Sihalo.
 - Timur berbatas dengan Tanah Drs. Yasin Amis, Tanah MUSWARYA yang digarap oleh Azwar Anas dan Nantan Arie.
 - Barat berbatas dengan Tanah Anto Yahya Putra digarap Randa Putra, Ridisman, Peri tanah Sudin dan tanah bagian Suryati digarap Dorizon dan Junaida.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, menguasai tanah objek perkara dengan cara merusak, menebang tanaman yang ada di atas

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum.

4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat I, II, III tidak berhak terhadap tanah objek perkara.

5. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan Alat Keamanan Negara.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa tanaman kelapa sawit dan tanaman pisang, tanaman pohon mangga, tanaman pohon alpukat yang telah dirusak dan ditebang diuangkan sebesarRp. 15.756.000,- (empatbelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

7. Menghukum Turut Tergugat I, II, III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.

10. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat II melalui kariawan/pekerjanya yang menyemprot tanaman milik Para Penggugat dengan herbisida (zat kimia) dan menebang adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya Banding, Kasasidan Verzet.

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding I s.d Terbanding VII semula Tergugat I s.d. Tergugat VII serta Turut Terbanding I s.d. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sungai Penuh pada tanggal 28 Desember 2020 sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding sangat sependapat dengan Keputusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 15 Oktober 2020, Nomor **9/Pdt.G/2020/PN-SPN.**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 22 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d tergugat VII dan turut tergugat I s/d turut tergugat III untuk sebahagian;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.436.000.000 (Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Bahwa fakta persidangan pembeding tidak dapat membantah alat bukti yang diajukan oleh tergugat I s/d VII dan turut tergugat I s/d turut tergugat III alat bukti T.9 yakni alat bukti surat keterangan ganti rugi. Bahwa alat bukti tersebut menggambarkan peristiwa ganti rugi **antara Suryati dengan Rustam** terhadap sebidang tanah terletak dibedeng XII dengan ukuran 25 (dua puluh lima) patah yang dilakukan pada tanggal 10 februari 1996;
3. Bahwa fakta pada persidangan saksi yang diajukan oleh terbanding dan turut terbanding yang bernama **Supriyadi** menerangkan dengan nyata dan jelas bahwa tergugat VI dan VII tidak pernah menguasai tanah objek perkara VI dan VII yang terletak dibedeng XII sampai sekarang ini;
4. Bahwa yang di jelaskan oleh Para penggugat/para terbanding pada poin 3 halaman 7,8 tidak benar dan tidak memiliki bukti dan fakta yang jelas pada gugatan dari Para penggugat/para pembeding tidak pernah menjelaskan dan menerangkan nama – nama tersebut maka sangat jelas itu merupakan rekayasa dari Para penggugat/para pembeding, untuk itu memori banding poin 3 halaman 7,8 dari Para penggugat/para pembeding tidak harus di pertimbangkan dan dinyatakan di tolak demi hukum;
5. Bahwa fakta persidangan saksi **Supriyadi** menerangkan dengan nyata bahwa yang menguasai tanah objek perkara VI dan VII yang terletak di bedeng XII adalah Rustam (Ayah kandung dari tergugat VI dan tergugat VI), hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti T-9 surat keterangan ganti rugi antara Suryati dengan Rustam terhadap sebidang

Hal. 23 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



tanah terletak dibedeng XII dengan ukuran 25 (dua puluh lima) patah yang dilakukan pada tanggal 10 februari 1996;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah benar dan Tepat menerapkan hukum dimana dengan tidak ditariknya **Rustam** sebagai tergugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat (pembanding) adalah cacat formil maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai penuh menyatakan gugatan Para Penggugat (para pembanding) tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*);

7. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah benar dan tepat menerapkan hukum. Bahwa Para tergugat/para terbanding dan turut terbanding telah berhasil membuktikan eksepsi dan jawaban Para tergugat/terbanding dengan turut terbanding sangat sempurna di persidangan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, jadi tidak ada lagi alasan hukum pembanding mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah salah dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum, karena telah sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh haruslah dikuatkan ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Jambi;

8. Berdasarkan Kontra Memori banding di atas Para terbanding dan turut banding Mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding Seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.9/Pdt.G/2020/PN-SPN. Tertanggal 15 Oktober 2020;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan perkara ini berpendapat lain Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII Dan Turut Tergugat I, II, Dan III Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan saksama berita acara siding beserta surat – surat yang tersebut dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN. Spn., turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2020/PN. Spn., tanggal 15

Hal. 24 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding I s.d Terbanding VII semula Tergugat I s.d. Tergugat VII serta Turut Terbanding I s.d. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat III, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 15 Oktober 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat: 1. MUSWARYA, S.E., Bin DRS. YAHYA MUSA, 2. ANTO YAHYA PUTRA,S.Pt., Bin Drs. YAHYA MUSA tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Spn., tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021

Hal. 25 dari 26 Hal.Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Asmuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., dan John Tony Hutaeruk, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Januari 2021, Nomor 16/PDT/2021/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Para Hakim Anggota dibantu Buswendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

2. John Tony Hutaeruk, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buswendi, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. Materai putusan Rp 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp 10.000,-
3. Pemberkasan Rp130.000,-

Jumlah Rp150.000,-

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 16/PDT/2021/PT JMB